



**WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2020 Nomor 03).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500/680/E-SDA/IV/2020, tanggal 29 April 2020 tentang pendataan Keluarga Miskin Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai
3. Nagari adalah Nagari Bukik Kaciak Lumpo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;

(6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Bukik Kaciak Lumpo.

Ditetapkan di : Nagari Bukik Kaciak Lumpo
pada tanggal : 5 Mei 2020

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO,



Diundangkan di : Nagari Bukik Kaciak Lumpo
pada tanggal : 5 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO,

INDRA WASIF, S.PdI

BERITA NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 MEI 2020

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

No	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi	Besar Anggaran
1	PATMAWATI	DOMISILI		Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
2	HARNI HIRDAYATI	1301052411070029	1301055408840003	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
3	ANDOS	1301052411070014	1301051711760001	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
4	ROKI LASRIANTO	DOMISILI		Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
5	AMRIL	1301052311070138	1301050607630001	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
6	UJANG	1301051701170004	1301050101790001	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
7	ERICK VERNANDES	1301050512160003	1301051206840002	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
8	ERMI	1301052311070041	1301054107640079	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
9	RASILIS	1301051910100002	1301051212520002	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
10	WARTINI	1301051911180002	1301054701470003	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
11	YURLAINI	1301052411070031	1301054107520141	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000

12	ROIKA DORI	1301051304160001	1301070302880002	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
13	ZAINAL	1301052312110011	1301051404520002	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
14	HENDRI YUNAS	1301052111110014	1301050107680107	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
15	HENDRO VISNO	1301050504160005	1301051010930008	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
16	HEDRUS SUKANTO	1301052806190001	1371012706930002	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
17	ELI DARTI	1301052311070096	1301052812640003	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
18	NURMA	1301053010110006	1301054105510005	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
19	ALI YARNIS	1301050801080008	1301054107730052	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
20	ERDANI	1301051610090095	13010554106630005	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
21	SUARNI	1301051602150007	1301054107370087	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
22	BUSALIR	1301051706130006	1301050107780103	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
23	RAMLIS	1301051601090099	1301050107600200	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
24	NELMANELI	1301052411070021	1301054310760001	Kp.A.BADAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
25	SARI PUDIN	1301052311070095	1301052707560001	Kp.BUKIK KACIAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
26	AZMAN	1301051408180003	1301050710940005	Kp.BUKIK KACIAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
27	MARICA	1301050505200002	1301054105410003	Kp.BUKIK KACIAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
28	NASRIAL	1301052411070001	1301050105680005	Kp.BUKIK KACIAK	Memenuhi Syarat	1.800.000

29	YUSNIDAR	1301052112110016	1301054105700230	Kp.BUKIK KACIAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
30	JAMALUS	1301052311070136	1301050712550001	Kp.BUKIK KACIAK	Memenuhi Syarat	1.800.000
31	NISAR. K	DOMISILI		Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
32	KAMILAR	1301051704170006	1301064107640042	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
33	YARNIS	1301052211070086	1301055111570002	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
34	YURNIS	1301052212110023	1301055504420002	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
35	AMBRAN	1301052211070064	1301050601450002	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
36	IRFAN FEBRIANTO	1301051002200001	1301051102940005	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
37	SUKIRMAN	1301052211070101	1301051005570002	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
38	AHLIANTON	1301052402160004	1301060704870001	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
39	ANDI INDRA	1301051711150004	1301051111880003	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
40	SAFRIAL	1301051304170007	1301050107760082	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
41	JASNI	1301052211070018	1301051704600001	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
42	USMEDI	1301052211070057	1301050811780001	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
43	ALTAUFIK TUHISA	1301052407190004	1301052010870003	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
44	RIKI FEBRIANTO	1301051703160004	1302042402880002	Kp.KOTO RANGGO	Memenuhi Syarat	1.800.000
45	DARNAWATI	1301052311070151	1301054107620185	Kp. Bukik Kaciak	Memenuhi Syarat	1.800.000

46	ADHI SAGITA	1301051411070045	1301052611770001	Kp. Bukik Kaciak	Memenuhi Syarat	1.800.000
47	REGI IRWANTO	DOMISILI		Kp. Ambacang Badak	Memenuhi Syarat	1.800.000

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo

Pada tanggal : 5 Mei 2020

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

